

History of Criminological Theory

Agung Riyanto^{1*}, Subhan Zein Sgn²

Magister Hukum, Universitas Suryadarma, Jakarta

Corresponding Author: Agung Riyanto agung20381@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Technological Advances, History, Theory, Criminology

Received : 2 January

Revised : 15 February

Accepted: 16 March

©2024 Riyanto, Sgn: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Current technological advances have a big impact on social life, social life and mutual respect, so that when we are faced with technological advances but are not balanced by understanding the contents of technology, it will have a negative and positive impact on users and society in general, so there is a need for education about the advantages. and its shortcomings so that we will protect ourselves and society in general from the laws that apply in the country we live in, and especially those of us who live in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI)

Sejarah Teori Kriminologi

Agung Riyanto^{1*}, Subhan Zein Sgn²

Magister Hukum, Universitas Suryadarma, Jakarta

Corresponding Author: Agung Riyanto agung20381@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kemajuan Teknologi, Sejarah, Teori, Kriminologi

Received : 2 January

Revised : 15 February

Accepted: 16 March

©2024 Riyanto, Sgn: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kemajuan Teknologi saat ini sangat berdampak besar terhadap kehidupan bermasyarakat, bersosial dan saling menghargai, sehingga pada saat kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi tetapi tidak diimbangi dengan memahami isi teknologi akan berdampak Negatif dan Postif bagi pemakainya dan masyarakat pada umumnya, sehingga perlu adanya edukasi tentang kelebihan dan kekurangannya sehingga akan menjaga diri dan masyarakat pada umumnya terhadap Hukum yang mengatur negara tempat kita tinggal, dan khususnya kita yang tinggal/hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak jaman dahulu (Zaman Yunani dan Romawi), kejahatan sudah ada hingga sampai dengan sekarang, bahkan para ahli hukum sejak jaman dahulu sudah melakukan penelitian atau riset tentang kejahatan/kriminal, bahkan sampai di jadikan buku untuk bahan evaluasi dan acuan buat para penegak hukum dan pencari kebenaran'pencari keadilan.

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Kriminologi?
2. Sejarah Perkembangan Kriminologi ?
3. Apa yang menjadikan orang melakukan kriminal/kejahatan?
4. Apa saja yang dilakukakn oleh seorang kriminolog?

Tujuan Penulisan Makalah

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah Kriminologi.
2. Untuk mengetahui sebab terjadinya kriminolog.
3. Untuk mengetahui apa saja kasus-kasus yang yang terjadi dari dulu hingga sekarang.

TINJAUAN PUSTAKA

Dengan adanya kemajuan zaman dan teknologi saat ini banyak aksi kejahatan, bahkan dari usia anak-anak sampai dengan usian lanjut usia (lansia), saat ini yang paling banyak dengan kemajuan teknologi adalah usia pelajar, dampak dari teknologi berdampak besar terhadap kenakalan dan kejahatan pada usia pelajar, bahkan sudah tidak ada lagi sara takut terhadap siapa pun bahkan terhadap aturan hukum yang sudah ada.

METODOLOGI

Fokus pada faktor-faktor yang mengontrol perilaku kriminal, seperti norma sosial dan sistem pengendalian. Kritik terhadap sistem kriminal dan keadilan yang ada, serta mempertanyakan faktor-faktor sosial dan struktural yang mempengaruhi tingkat kriminolog.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kriminologi

Sejarah Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan perilaku kriminal.

Sebelum mengetahui bagaimana hubungan kriminologi dan hukum pidana, maka terlebih dahulu penting untuk diketahui bagaimana sejarah perkembangan di dalamnya. Hal pertama adalah Sejak awal, para profesional telah menggunakan banyak metode untuk mengatasi masalah kejahatan, termasuk hubungan antara kejahatan dan masyarakat. Sejak Kongres Internasional pertama yang dikenal dengan "Kongres Kejahatan Antropologi" di kota Roma pada tahun 1830-an, para ahli telah memperdebatkan masalah kejahatan dari sudut pandang akademis.

Pada kongres pertama diputuskan bahwa mahasiswa hukum di Fakultas Hukum, khususnya yang berspesialisasi dalam hukum pidana, harus memiliki akses lebih besar terhadap kursus mendalam tentang topik-topik yang berhubungan dengan kejahatan. Antara lain dengan melakukan penelitian di lembaga masyarakat atau penjara. Namun, jumlahnya kurang atau meleset dari sasaran.

Kemudian, pada Kongres Kriminologi tahun 1890 di St. Petersburg, pernyataan yang sama ditegaskan kembali. Namun demikian, pada tahun 1952, sebuah pertemuan yang dikenal dengan nama "Konferensi Badan-Badan Khusus dan Organisasi Non-Pemerintah Internasional yang Berkepentingan dengan Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Anak-anak Nakal" diadakan di Jenewa, Swiss, dan menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain:

- Semua universitas wajib menawarkan mata kuliah kriminologi sesuai dengan infrastruktur yang dimilikinya saat ini.
- Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan sipir penjara, harus menerima instruksi ini.
- Pelajaran kriminologi harus bermanfaat. Kuliah kriminologi pertama kali diadakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1957, yang menunjukkan dampak kongres tersebut di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1960 memperlihatkan pengajaran kriminologi meluas melampaui Fakultas Hukum hingga mencakup fakultas ilmu sosial lainnya termasuk Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebenarnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jakarta mendirikan Jurusan Kriminologi pada tahun 1961, dan lulusannya diberi gelar Drs.

"International Society of Criminology (ISC)" adalah sebuah platform internasional yang sudah ada untuk kriminologi. Laporan tentang pengajaran kriminologi diminta dari setiap negara peserta pada konferensi VI yang diadakan di Madrid, Spanyol, pada tahun 1970. Hal ini merupakan hasil dari konferensi London yang berfokus pada studi kriminologi. Kajian biologi di negara-negara berkembang menjadi salah satu bidang perhatian.

Setelah itu dibahas tentang resosialisasi dan teknik yang digunakan oleh Sheldom dan Gluek yang mengembangkan bidang viktimologi. Itulah cabang ilmu yang membahas permasalahan korban. Setelah itu, H. Von Hetig memperkenalkan ilmu tersebut ke Jerman dengan judul bukunya "Penjahat dan Korbannya".

Berdasarkan hal tersebut, Ruth S. Cavan berpendapat dalam bukunya "Kriminologi" bahwa karena kriminologi mencakup ilmu perilaku, maka kriminologi tidak lagi hanya dimiliki oleh para kriminolog melainkan dimiliki oleh orang awam.

Setiap orang memiliki perasaan naluriah tentang siapa yang seharusnya berada di sekitar mereka. Individu tersebut mungkin reflektif dan menyadari apa yang harus dilakukan dengan cara ini. Evolusi kriminologi mempunyai dampak yang signifikan terhadap strategi hukuman di negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Hal ini juga berdampak signifikan terhadap para ahli "Peradilan" – psikolog, pekerja sosial, dan profesional lain yang membantu penerapan hukum, khususnya hukum pidana – yang bukan ahli hukum.

Sejarah menunjukkan pentingnya Sekolah Antropologi Italia, yang dipimpin oleh Lombroso, dalam literatur kriminologi. Sekolah ini didirikan pada tahun 1880–1900 bersama Ferri dan Garofallo. Sekolah Italia terkenal karena menggunakan metodologi antropologi yang berpusat pada atribut fisik. Kelainan fisik ini dikenal dengan sebutan anomali atau stigmata dalam bidang kriminologi. Tidak dapat disangkal bahwa penyelidikan Cesare Lombroso pada tahun 1876 menjadi inspirasi ilmiah bagi bidang kriminologi. Selain Cesare Beccaria, Lombroso dianggap sebagai salah satu tokoh terobosan dalam sejarah hukum pidana.

Namun, ada sudut pandang yang menyatakan bahwa pada tahun 1874, ahli statistik dan matematika Belgia Adolphe Quetelet melakukan studi ilmiah sejati tentang kejahatan, bukan Lombroso. Selain itu, berkat jasanya departemen kepolisian saat ini menggunakan statistik kriminal untuk melacak evolusi kejahatan di seluruh dunia.

Di antara pendiri kriminologi adalah Cesare Lombroso. Salah satu karyanya yang paling penting, *The Naughty Man*, dirilis pada tahun 1876, dan berisi penemuan "penjahat yang terlahir".

Menurut pandangan ini, ada orang-orang yang kurang berkembang dibandingkan orang lain dan cenderung melakukan kekerasan dan perilaku kriminal. Penulis mengklaim bahwa individu-individu ini dapat diidentifikasi berdasarkan atribut fisik mereka.

Lombroso mencantumkan tengkorak berbentuk segi lima, ukuran wajah terbesar, perbedaan tulang pipi lebih besar, rahang lebih lebar dan panjang, kelebihan berat badan, dahi cekung, atau bagian depan menonjol sebagai beberapa ciri fisik yang membuat penjahat terkenal.

Enrico Ferri masih berusia 21 tahun sudah memublikasikan karya pertamanya "The Theory of Imputability and the Denial of Free will" (Vold, 1958, hlm. 32-33). Karya tersebut merupakan kritik terhadap argumen kehendak bebas dan memuat persepektif teoritis yang menjadi ciri khas dari karya Ferri tentang kriminalitas dan menjadi karakteristik dari aktivitas politiknya. Ferri menekankan keterkaitan Kejahatan disebabkan oleh sebab-sebab sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Ferri, kejahatan dapat dijelaskan dengan mengkaji interaksi antara faktor individu (jenis kelamin, usia, dan variabel psikologis), faktor fisik (ras, geografi, dan suhu), dan faktor sosial (populasi, agama, dan budaya). Kejahatan juga dapat mengendalikan perubahan sosial, bahkan ketika kejahatan tersebut mengarah ke kelas pekerja (mendukung pusat rekreasi publik, pengendalian kelahiran, subsidi perumahan, dan kebebasan menikah dan bercerai). Negara harus bertanggung jawab dalam memperbaiki kondisi hidup dan kerja. Selain itu, Enrico Ferri adalah seorang aktivis politik.

Sejarah kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa periode:

1. Zaman kuno: Kriminologi belum mendapat perhatian secara sistematis.
2. Zaman abad pertengahan: Jenayah dan mereka yang melakukannya telah menjadi objek kajian sejak zaman dahulu lagi.
3. Permulaan sejarah baru (abad ke-16): Ahli-ahli falsafah Yunani yang hebat telah menganggap jenayah sebagai perkara yang harus diberi perhatian.
4. Abad ke-18 hingga revolusi perancis: Sekolah klasik.
5. Dari revolusi Perancis hingga tahun 30 abad 19: Cesare Beccaria, Montesquieu, dan Rousseau.
6. Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.

Sebab terjadinya Kriminologi

Keadaan masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Keyakinan yang berlaku di masyarakat adalah bahwa aktivitas kriminal diakibatkan oleh tekanan ekonomi, strata sosial ekonomi, keadaan yang tidak menguntungkan, dan keadaan yang tidak menguntungkan yang mendorong orang menjadi egois.

Dalam kajian kriminologi telah diketahui bahwa terdapat beberapa teori yang dapat diterapkan untuk mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kejahatan dan dijadikan sebagai landasan untuk meneliti dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pidana dan kejahatan, antara lain;

1. Teori Asosiasi Deferensial (Edwin H. Sutherland)

Dua versi hipotesis ini diterbitkan: yang pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947. Edisi ketiga bukunya "Principles" karya Sutherland berbeda dari yang pertama karena buku ini menekankan asosiasi yang berbeda, kekacauan sosial, dan perjuangan budaya. Menurut teori asosiasi diferensial Sutherland, komunikasi antara dua pihak lebih penting daripada kehadiran penjahat dalam kelompok sosial saja, yang tidak berarti bahwa perilaku kriminal merupakan sumber eksklusif aktivitas kriminal. Tiga faktor yang berkontribusi terhadap berkembangnya teori asosiasi perbedaan ini, yaitu:

- a. Setiap orang akan menerima dan mematuhi pola perilaku yang dapat diamati.
- b. Pola perilaku yang tidak diikuti menyebabkan perselisihan dan inkonsistensi.
- c. Ide mendasar dalam penjelasan kejahatan adalah konflik budaya.

Menurut versi kedua Sutherland, yang dimuat dalam bukunya edisi keempat (1947), semua perilaku dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku buruk diperoleh melalui pergaulan yang akrab, bukan karena warisan.

Teori asosiasi diferensial menyimpulkan bahwa perilaku buruk diperoleh dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Organisasi ini mengajarkan keterampilan melakukan kejahatan serta sikap, dorongan, pembenaran, dan tindakan yang membenarkan perbuatan keji tersebut.

2. Teori Anomi (Emile Durkheim dan Robert K. Merton)

Durkheim (1893) menciptakan istilah "anomie" untuk mencirikan keadaan deregulasi sosial dalam karyanya *Division of Labour in Society*. Situasi deregulasi, menurut Durkheim, ditandai dengan adanya masyarakat yang melanggar norma-norma sosial dan tidak memahami apa yang harus diantisipasi satu sama lain. Perilaku menyimpang timbul karena tidak adanya aturan atau adanya deregulasi.

Merton menggunakan gagasan anomie pada tahun 1938 untuk menjelaskan perilaku buruk orang Amerika. Namun, gagasan Merton berbeda dengan gagasan Durkheim. Setiap peradaban, dalam pandangan Merton, telah tertanam dalam diri anggotanya serangkaian tujuan. Ada sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Namun tidak semua orang mampu memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan. Hal ini mengakibatkan penggunaan metode ilegal untuk mencapai tujuan. Penyimpangan dari arah yang diharapkan akan terjadi dengan cara ini. Pada tahap selanjutnya, Merton merasakan tekanan yang lebih besar akibat kesenjangan struktural dibandingkan dengan distribusi fasilitas yang tidak merata.

Ada struktur sosial di setiap komunitas. Struktur sosial yang diwujudkan dalam kelas menghasilkan disparitas peluang pencapaian tujuan. Warga negara yang tidak mempunyai kemungkinan untuk mencapai tujuannya akan menjadi frustrasi akibat kondisi tersebut (distribusi fasilitas yang tidak merata dan kesenjangan dalam struktur peluang). Karena mereka tidak mampu memenuhi ambisinya, ketidakpuasan, ketidaksepakatan, kekesalan, dan perbedaan hasil. Warga negara pada akhirnya akan menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka tidak terlalu terhubung dengan peluang, sumber daya, dan tujuan masyarakat.

Kami menyebutnya sebagai anomie. Merton menyarankan lima strategi berikut untuk mengatasi anomie:

- i. Komformitas, ini merupakan perilaku yang mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut (cara konvensional dan melembaga).
- ii. Inovasi, merupakan perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat, tetapi memakai cara yang dilarang oleh masyarakat (termasuk tindak kriminal).
- iii. Ritualisme adalah perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya. Namun masih tetap berpegangan pada cara-cara yang telah digariskan masyarakat, dalam arti ritual atau upacara dan perayaan masih diselenggarakan tapi maknanya telah hilang.
- iv. Pengunduran/Pengasingan Diri, Meninggalkan, baik tujuan konvensional maupun cara pencapaiannya yang konvensional. Dalam pengasingan diri juga terdapat Retritism. Orang yang menjalankan retritism adalah Anomi (tidak punya nilai).
- v. Pemberontakan (Rebellion), Penarikan diri dari tujuan dan cara-cara konvensional yang disertai dengan upaya untuk melembagakan tujuan dan cara baru.

3. Teori Tindak Kriminal Ditinjau dari Sosiologi Kriminalitas,

Berbagai pendapat mengenai fungsi teori sosiologi dalam kejahatan, seperti

i. Teori Biologis

ciri-ciri fisik dan unsur fisiologis yang ada sejak lahir. Menurut komponen penelitian ini menunjukkan bagaimana konektivitas sosial – yang terdiri dari jaringan sosial hubungan antar individu – dan perilaku yang mendefinisikan norma, nilai, dan budaya sosial serta menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

ii. Teori Psikogenesis

IQ seseorang, motivasi, kepribadian, sikap menyimpang, fantasi, dan internalisasi diri yang menyimpang termasuk di antara variabel-variabel tersebut. Emosi psikopatologis yang tidak terkendali yang berasal dari reaksi terhadap masalah psikologis seperti Broken Home atau pola asuh yang tidak tepat juga disertakan.

iii. Teori Sosiogenesis

Bentuk murni teori ini diakibatkan oleh faktor sosiologis atau sosial, seperti pengaruh lingkungan sosial yang tidak sehat, tekanan kelompok, struktur sosial yang menyimpang, peran sosial, dan status sosial atau internalisasi simbolik yang salah.

iv. Teori Subkultural Delikueni

Khususnya ciri-ciri struktur sosial dan norma budaya yang menjadi ciri lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan. Posisi sosial ekonomi yang rendah, keadaan lingkungan yang kurang mendukung, dan banyaknya disorganisasi sosial menjadi penyebab hal ini.

Kasus-Kasus yang Menjadi Kewenangan Penegak Hukum

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam sosiologi kriminalitas adalah;

- Respon terhadap pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya penanggulangannya berupa tindakan preventif yang ditujukan kepada calon pelanggar hukum, serta tindakan represif yang ditujukan kepada pihak yang melanggar hukum.
- Apakah kejahatan terjadi di masyarakat atau tidak
- Penanggulangan/penghindaran tindak pidana dengan tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif
- Orang dan organisasi melakukan kejahatan

Berikut ini contoh-contoh beberapa tindakan penegakan hukum di masyarakat yaitu:

1. Pemberian vonis terhadap pelaku kejahatan.
2. Pengadilan memberi hukuman berat kepada terdakwa kasus korupsi.
3. Polisi memberi surat tilang ke pengendara yang melanggar aturan lalu lintas.
4. Polisi menangkap maling dan begal yang berkeliaran di masyarakat.
5. Penangkapan Tawuran pelajar.
6. Di masyarakat, kekerasan seksual terhadap anak kecil merupakan hal yang lumrah terjadi.

- a) Penyimpangan dan kekerasan seksual pada akhirnya tidak dapat dicegah, baik karena kurangnya pendidikan seks di masyarakat atau bahkan karena peran keluarga kurang penting dalam perkembangan individu.
7. Perampokan adalah tindak pidana dimana pencuri menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk merampas seseorang atau sesuatu. Kejahatan ini dikenal dengan istilah pelukan.
 - a) Karena dirugikan oleh rendahnya status pelaku ekonomi, mereka beralih ke aktivitas kriminal untuk mempertahankan cara hidup mereka.

Akibat Tindak Kriminal Yaitu;

1. Kerugian materi
 - Hal ini dapat terjadi ketika kejahatan masih cukup serius. seperti pencurian tanpa kekerasan, penjangbretan, dan pencopetan.
2. Trauma
 - Ketika seseorang menyaksikan tindak pidana—biasanya yang melibatkan ancaman seperti membawa benda tajam—trauma dapat terjadi.
3. Cacat tubuh serta tekanan mental
 - Hal ini dapat terjadi apabila satu tindak pidana dibarengi dengan beberapa tindak pidana, atau apabila seseorang yang melakukan tindak pidana telah berkembang menjadi tindak pidana berat. Lorong ini dipenuhi dengan contoh-contoh berbagai kejahatan, seperti penipuan dan penyimpangan sosial.
4. Kematian
 - Kematian terjadi ketika sekelompok orang melakukan kejahatan yang sangat mengerikan, termasuk pembunuhan, mutilasi, atau perkelahian antar pelajar.

Susunan Organisasi dalam Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum pada umumnya terdiri dari aparat penegak hukum. Sementara itu, aparat penegak hukum

1) Polisi

Sekelompok petugas yang bertugas sebagai otoritas sipil pemerintah dikenal sebagai kepolisian. Penegakan hukum, memilih, dan melakukan penyidikan hukum pidana dan perdata merupakan salah satu tanggung jawab kepolisian, serta melindungi dan menjaga keamanan masyarakat dan pemerintah. Tugas polisi di masyarakat adalah melindungi masyarakat dengan mengadili para pelanggar hukum (perjudian, pencurian, narkoba, maksiat, separatisme, terorisme, dan pelanggaran lalu lintas).

2) Jaksa

Jaksa (Sansekerta: adhyakṣa; Inggris: jaksa; Belanda: officier van justitie) adalah seorang profesional hukum yang dipekerjakan oleh pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengajukan tuntutan atau tuduhan terhadap individu yang dianggap mengikuti sistem hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Republik Indonesia tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa diartikan sebagai "Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai pengambilan keputusan umum dan pelaksanaan

putusan pengadilan yang telah ditetapkan.” memperoleh kekuatan hukum tetap dan memberikan wewenang sebaliknya berdasarkan undang-undang.”

3) Hakim

Hakim adalah pegawai negeri yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan keputusan, mengambil keputusan dalam perkara yang tidak mereka pimpin, dan menangani perkara yang dibawa ke Pengadilan atau Pengadilan. Karena hakim adalah utusan Tuhan di muka bumi, maka hakim memegang peranan penting dalam masyarakat. Hakim yang baik akan memberikan manfaat bagi seluruh negara, sedangkan hakim yang buruk akan merugikan negara secara keseluruhan.

4) Advokat

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) mengatur tentang dapat dipertukarkannya istilah “advokat” dan “pengacara”. Seseorang yang menawarkan jasa hukum disebut dengan advokat. Pemberian jasa hukum merupakan suatu profesi yang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Gelar sarjana hukum dan pendidikan khusus tambahan yang disesuaikan dengan profesi advokat merupakan prasyarat bagi mereka yang ingin berkarir sebagai advokat. Dalam mendampingi mereka yang terlilit permasalahan hukum, peran advokat sangatlah penting. Mereka dapat diminta untuk membela kasus-kasus yang melibatkan korupsi atau pelanggaran pidana berat.

Secara umum, berikut adalah beberapa alasan kenapa penegakan hukum itu penting di Indonesia:

- Agar bisa menjaga keadilan sosial
- Membangun kultur hukum yang kuat
- Menjaga ketertiban, keadilan, dan perkembangan nasional
- Menjaga kedaulatan negara

Definisi Kriminologi

Istilah “kejahatan” dan “logos”, yang mengacu pada ilmu kejahatan, merupakan akar kata “kriminologi”.

Menurut berbagai sumber sastra, antropolog Perancis Paul Topinard (1830–1911) pertama kali memberikan ungkapan “kriminologi”. Ia menyatakan bahwa kata “kejahatan” (crime/criminal) dan “Logos” (sains), jika dilihat dari Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki kejahatan dalam pengertian tersebut. Istilah "kriminologi" dipopulerkan oleh Cesaria Beccaria (1738–1794) sebagai reformasi hukum pidana dan metode pemidanaan. Kriminologi digunakan sebagai alat atau strategi untuk mengubah hukum pidana yang sangat keras pada awal abad ke-19.

Menurut Britannica, kriminologi adalah ilmu yang mengkaji kejahatan, sesuai dengan namanya. memberikan definisi yang memadai atau bahkan konsisten sulit ditemukan di bidang ilmu sosial. Beberapa definisi kriminologi adalah sebagai berikut:

1. Selain kriminologi praktis, Bonger (1934) mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang berupaya melihat seluas-luasnya gejala-gejala kejahatan (kriminologi teoretis atau murni).
2. Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibatnya.
3. J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.
4. E.H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah “a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon” ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (tindakan jahat) sebagai fenomena sosial.
5. W.H. Negel menyatakan dalam bukunya "Kriminologi Kritis" bahwa viktimologia—sebuah studi yang meneliti hubungan antara kejahatan dan hukuman—muncul pada tahun 1950-an dan menjadikan kriminologi lebih erat kaitannya dengan etiologi sekunder setelah Perang Dunia II. Karena pengaruh psikologi terhadap hukum yang mengatur pewarisan, kriminologi menjadi semakin ambigu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Saat membuat kebijakan pengendalian kejahatan, pertimbangkan teori kriminologi. Memahami kejahatan dan teori peran dalam mengembangkan strategi pencegahan kejahatan.

Istilah “kejahatan” dan “logos”, yang mengacu pada ilmu kejahatan, merupakan akar kata “kriminologi”.

Kriminologi adalah sarana memperbaiki hukum pidana dan undang-undang. Kriminologi digunakan sebagai alat atau strategi untuk mengubah hukum pidana yang sangat keras pada awal abad ke-19.

Generasi saat ini yang paling terkena dampak kemajuan teknologi adalah pelajar, karena teknologi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kejahatan dan kenakalan pada usia pelajar. Kemajuan zaman dan teknologi saat ini turut menyumbang tingginya angka kriminalitas, baik di kalangan orang lanjut usia (lansia) maupun anak muda. Kenyataannya, rasa takut telah hilang. semua orang, termasuk undang-undang yang berlaku saat ini.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia mulai mengajarkan kriminologi pada tahun 1957.

Ada pandangan yang menyatakan bahwa pada tahun 1874, Adolphe Quetelet, seorang ahli statistik dan matematikawan Belgia, melakukan studi ilmiah tentang kejahatan alih-alih Lombroso.

Saran

Anak - anak adalah regenerasi bangsa indonesia, kita harus menjaga anak-anak dari kemajuan teknologi, agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dari perkembangan teknologi yang sangat pesat.

Berikan edukasi tentang bahaya-bahaya kemajuan teknologi dan kelebihan teknologi untuk terhindar dari permasalahan hukum, dikemudian hari.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik Sejarah Teori Kriminologi guna menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi & Hukum Pidana, Grafika.
- Atmasasmita, Romli 1997, Kriminologi Yogyakarta : Laksbang , Bandung :Mandar Maju -----,2010 ,Teori dan Kapita Selekt KRIMINOLOGI, Cetakan III,PT Refika Aditama, Bandung
- Bonger. W.A. (terjemahan R.A.Koesnoen) 1982 : Pengantar tentang Kriminologi, cetakan VI. PT. Pembangunan. Jakarta.
- Darma Weda, Made 1996. Kriminologi. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- <https://www.studocu.com/id/document/universitas-jenderal-soedirman/ilmu-hukum-akreditasi-a/sejarah-perkembangan-kriminologi/40786921>
- J. Robert Lilly, Richard A. Ball, Francis T. Cullen (2015), Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi (Edisi 5).
- Kusumah W, Mulyana 1984. Kriminologi dan Masalah Kejahatan (suatu Pengantar Ringkas), Bandung: Armico
- Momon Marta Saputra, SH: Asas-asas Kriminologi
- Sahetapy.J.E 1979. Kapita Selekt Kriminologi, Alumni, Bandung.
- Soedjono D. kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian Kriminologi, Bandung: Alumni
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2011, KRIMINOLOGI, Persada. Jakarta Pusat.
- Yesmil Anmar & Adang, 2013 KRIMINOLOGI, cetakan II, PT Refika Aditama, Bandung.